

BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 632 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG EKA SAPTA  
KECAMATAN TALISAYAN KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan an. SYAMSUL ARIFIN diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 720 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017, yang dilantik pada tanggal 14 Desember 2017 akan berakhir masa jabatan sebagai Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau pada tanggal 14 Desember 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, telah menetapkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN memperoleh suara terbanyak, dan disepakati sebagai Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Nomor 02/BPK-TLS/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, telah menetapkan Sdr. SYAMSUL ARIFIN sebagai calon Kepala Kampung Terpilih Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan sesuai dengan hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung yang mengamanatkan bahwa Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 44);

9. Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 68);

- Memperhatikan: 1. Surat Camat Talisayan Nomor 140/553/PEM-CTS tanggal 25 Oktober 2023 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pilkakam Serentak Tahun 2023;
2. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor /BA/PAN.PILKAKAM/ES/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara:

SYAMSUL ARIFIN

dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan dan melepaskan dari tugas, fungsi, hak serta wewenang yang selama ini melekat karena jabatan tersebut disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KETIGA : Mengangkat saudara:

SYAMSUL ARIFIN

sebagai Kepala Kampung Eka Sapta Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau masa jabatan 2023-2029 dan kepadanya diberikan penghasilan tetap serta tunjangan lainnya sebagai Kepala Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT : Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;


KELIMA : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, **7 Desember** 2023

BUPATI BERAU

  
SRI JUNYESSIH MAS

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.  
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
4. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
5. Camat Talisayan di Talisayan.  
6. Ketua BPK Eka Sapta di Eka Sapta.  
7. Yang bersangkutan.